

Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020

Tania Putri Juliani, Eugenius Kau Suni
 Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi
 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi
 Jakarta, Indonesia
 taniaputri394@gmail.com, egi.suni@gmail.com

Abstract—Digital technology in Indonesia has developed in the form of social media, in this new era social media has become a major necessity in social life in society, in fact they can easily get information about anything through digital media. Indonesia is a country that upholds democracy, therefore digital media is also often used for political purposes. The purpose of this research is to find out the digital strategy carried out by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) Depok City in preventing election violations. The research method used in this study is a qualitative method. The results of this study indicate that the role of digital media is very effective and efficient in preventing violations and facilitating the work of election supervisors so that elections with integrity can be created.

Keywords—Digital Media, Bawaslu, Prevention, Pilkada.

Abstrak—Teknologi digital di Indonesia sudah berkembang dalam bentuk media sosial, di era baru seperti ini media sosial sudah menjadi keperluan utama dalam kehidupan sosial di masyarakat, sejatinya mereka dengan mudah mendapatkan informasi mengenai apapun melalui media digital. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi maka dari itu media digital juga sering kali digunakan untuk kepentingan berpolitik. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna mengetahui strategi digital yang dilakukan lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok dalam pencegahan pelanggaran pemilu. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran media digital sangat efektif dan efisien dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan mempermudah pekerjaan pengawas pemilu sehingga dapat terciptanya pemilu atau pilkada yang berintegritas.

Kata Kunci—Media Digital, Bawaslu, Pencegahan, Pilkada.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di Indonesia sangat pesat, banyak sekali perubahan di bidang komunikasi, pertukaran ini banyak terjadi dalam kehidupan sosial sehingga munculnya istilah ‘media sosial’, merupakan perangkat baru yang saling menghubungkan antar manusia dalam era digital. Media sosial dapat memungkinkan lahirnya bentuk baru dari organisasi atau lembaga agar dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui jaringan informasi elektronik (Anwar & Rusmana, 2017). Negara

Indonesia adalah negara republik yang berbentuk kesatuan. Berasas itu Indonesia sedang meyakini proses aturan kerakyatan atau demokrasi, yakni mulai dari rakyat, oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi Indonesia, hak dan kebebasan rakyat menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi Konstitusi (Nuna, 2019). Hingga masyarakat di Indonesia dapat bebas menentukan kandidat pemimpin yang mereka anggap baik dalam mengelola tugas negara. Mengenai sistem demokrasi tidak bisa terlepas dari Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu adalah tumpuan yang dilakukan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) bersumber pada ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Purwanto, 2019). Pada era baru, semakin kuatnya tuntutan untuk membentuk penyelenggaraan pemilu yang bersifat bebas dan mandiri. Selanjutnya, dibentuklah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dikaitkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terkait pengelolaan pemilu. Secara universal semua telah menafsirkan tugas dan wewenang Bawaslu yang paling umum yaitu mengawasi dan menindaklanjuti penyelenggaraan pemilu, melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan seperti alat peraga kampanye yaitu baliho, spanduk yang dipasang di sembarang tempat dan sebagainya.

Dengan adanya Badan Pengawasan ini bertujuan untuk penambahan taraf pada pemilihan umum disetiap daerah/kota, tidak hanya sebagai pengawas saja namun sebagai penindaklanjutan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi didalam tahapan pemilu agar bisa mengurangi angka kecurangan yang terjadi dalam langkah pemilu. Terutama di Kota Depok sendiri Bawaslu selalu menangani pelanggaran yang terus bergerak, berbagai prediksi pelanggaran baik dari temuan meskipun laporan yang masuk ke jajaran pengawas pemilihan, dikaji dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu Bawaslu Kota Depok pernah mengadakan kegiatan pemasarakatan rasionalitas ASN dalam Pilkada Kota Depok 2020, rasionalitas ASN adalah satu objek yang tidak luput untuk diawasi jajaran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, karena ASN harus menjauhi penyelewengan kekuasaan jabatan akan keinginan pribadi, kalangan tertentu hingga keinginan kandidat, dan jangan sampai ketidaknetralan ini membawa dampak perpecahan di

internal ASN, pemda ataupun masyarakat. Seperti yang dikutip pada *website* resmi kotadepok.bawaslu.go.id.

Agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam pemilu, tentunya Bawaslu perlu melakukan sosialisasi melalui media digital ataupun secara tatap muka langsung dengan ketetapan Protokol Kesehatan yang sangat ketat pada peserta pemilihan kepala daerah di wilayah Depok dan juga pada masyarakat, untuk itu studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi komunikasi digital apa yang dilakukan Bawaslu Kota Depok dalam mengurangi pelanggaran dipilkada serentak 9 Desember 2020. Di dalam kegiatan pemilu Bawaslu menggunakan strategi penting supaya terjalin pesan yang efektif kepada masyarakat dan ada feedback bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan berpolitik. Dari kejadian yang pernah terjadi, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana strategi digital yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pencegahan pelanggaran dimasa kampanye dan penyelenggaraan pemilu berlangsung? Di dalam Penelitian ini juga mempunyai tujuan yaitu untuk memahami strategi komunikasi digital yang digunakan Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran yang terjadi di Kota Depok, serta menelaah strategi digital yang digunakan Bawaslu apakah sudah efisien atau masih perlu dievaluasi lagi.

II. METODOLOGI

Pola penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktivisme. Dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis, dan bersifat validitas yaitu pengamatan di lapangan untuk memperoleh pengetahuan tentang kehidupan langsung dari tangan pertama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kejadian yang masih terjadi dilapangan masyarakat maupun peserta pemilu. Berlandaskan itu, peneliti membutuhkan sumber data dari narasumber/informan terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Dalam tahap ini peneliti mengamati langsung melalui internet apa yang terjadi dalam rangka pengumpulan data.

2. Wawancara Mendalam

Adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu agar mendapatkan informasi-informasi yang dapat menunjang penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan peneliti wawancarai adalah:

a) Key Informan

Nama: Luli Barlini, S.Sos., M.Si (Pimpinan Bawaslu Kota Depok)

b) Informan 2

Nama: Andriansyah, S.HI (Kordiv. Hukum Data dan Informasi)

c) Informan 3

Nama: Eka Novitasari, S.M (Pengawas Pemilu Kecamatan Limo Depok)

3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan cara lain untuk mendapatkan informasi. Peneliti dapat mencari data terkait hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik agar dapat menjadi pendukung suatu kebenaran (Tanzeh & Arikunto, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berlandaskan dengan fakta, peristiwa dan realita jadi bukan hanya rekayasa peneliti. “Keadaan suasana dan keahlian partisipan dapat diprediksi secara umum dan menyeluruh hingga pembaca dapat memungkinkan untuk menaruh diri dan membedakan apa yang sebetulnya terjadi” (Creswell, 2008 dalam Wati, 2020). Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti membuat indikator untuk menuntun peneliti dalam melakukan pengumpulan data, indikator penelitian ini yaitu:

- Terkait pelanggaran dan strategi komunikasi yang digunakan
- Yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kota Depok.
- Sumber Informasi aplikasi yang digunakan
- Kebutuhan informasi bentuk informasi

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Upaya Bawaslu Kota Depok dalam pencegahan pelanggaran pemilu yaitu:

- Strategi digital dalam pengawasan pilkada 2020.
- Aplikasi yang dapat digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dan masyarakat.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- Upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi.



Gambar 1. Tahapan Penelitian Kualitatif Miles dan Huberman (Suryana, 2007).

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah membangun kerangka konseptual dimana dalam tahap ini peneliti merumuskan persoalan yang akan dibahas kemudian di tahap kedua peneliti hanya memfokuskan kepada satu permasalahan yang akan di teliti, masuk kedalam metode penelitian dengan tahap observasi wawancara dan studi dokumentasi sehingga peneliti dapat menganalisis kembali data yang telah di peroleh, selanjutnya peneliti melakukan pembahasan terhadap perolehan data yang sudah didapatkan. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan di tahap selanjutnya.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti selama proses observasi dan wawancara, peneliti mendapatkan temuan mengenai fokus penelitian yaitu strategi komunikasi yang dilakukan secara digital oleh Bawaslu Kota Depok.

A. Strategi digital dalam pengawasan pilkada 2020.

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Bawaslu Kota Depok memanfaatkan teknologi digital karena dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi ini penggunaan aplikasi sangat diperlukan untuk memenuhi kegiatan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Bawaslu Kota Depok melakukan strategi pengawasan melalui fitur Aplikasi yang bisa diakses melalui Website di www.bawaslukotadepok.com yang dibuat pada tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah pengawas agar dapat memberikan laporan yang terjadi dilapangan saat melakukan pengawasan dengan cepat dan terstruktur. Bawaslu Kota Depok memanfaatkan fitur lainnya untuk pengawasan yaitu Cyber Patrol, fitur ini dibuat untuk mengawasi kampanye peserta pilkada yang dilakukan didunia maya. Maka dari itu Cyber Patrol masih digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.



Gambar 2. Tampilan Form Cyber Patrol

B. Aplikasi yang dapat digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dan masyarakat.

Peneliti juga memperoleh temuan terkait aplikasi berbasis Android yang bisa didownload di *Play Store* yaitu Aplikasi Siwaslu yang bisa digunakan oleh jajaran pengawas dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja pengawasan pemilu dan memenuhi pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan. Meningkatkan penyampaian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas pemilu. Melalui aplikasi ini dapat meningkatkan pemberian data yang lebih efektif dan efisien untuk diperbarui dan dianalisis lebih lanjut. Berikut tahapan dalam penggunaan aplikasi Siwaslu.



Gambar 3. Tahapan Penggunaan Aplikasi Siwaslu

Selanjutnya peneliti juga menemukan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi Gowaslu dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mudah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dilapangan kepada pihak pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran). Gowaslu digunakan oleh pemantau Pemilu dan masyarakat umum seperti yang diungkapkan Andriansyah selaku informan 2 “aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengawas pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau dan masyarakat, ini juga dapat mewujudkan kolaborasi antara pengawas pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian menyampaikan pelaporan pelanggaran pilkada, yang terakhir ini juga bisa membuka informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan”

Dari pernyataan tersebut, dapat dimengerti bahwa masyarakat juga dapat berkontribusi dalam pengawasan sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Namun demikian terdapat pula evaluasi terhadap penggunaan aplikasi yang digunakan, penggunaan aplikasi dinilai sangat membantu dalam melakukan pekerjaan pengawasan dilingkungan kerja Bawaslu Kota Depok. Berikut keunggulan penggunaan aplikasi:

- a. Data tersimpan dan terkelola dengan baik,
- b. Lebih efisien dalam berbagai hal,
- c. Mempermudah melakukan pekerjaan,
- d. Laporan lebih cepat diterima dengan teliti beserta lampirannya (unggah berkas),
- e. Meminimalisir pertemuan tatap muka dalam melakukan pelaporan.

Eka Novitasari selaku informan 3 mengungkapkan “semua aplikasi yang menyangkut pemilihan wajar jika ada kendala, seperti eror atau pending kadang tidak bisa di akses, itu yang menyebabkan keterlambatan saat ingin menyampaikan pelaporan”.


Maka dari itu, masih banyak pula kendala yang terjadi sehingga penggunaan aplikasi tersebut dirasa tidak maksimal, berikut adalah kendala yang sering terjadi:

1. Kurangnya partisipasi internal dalam penggunaan aplikasi
 2. Kurangnya jumlah SDM ahli yang memadai untuk pembuatan dan perawatan aplikasi
 3. Keterlambatan sistem saat melakukan pelaporan
- Pemanfaatan teknologi memang sangat diperlukan

dalam perkembangan zaman yang begitu cepat. Pada masa pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu membuat penggunaan aplikasi sebagai alat kerja laporan yang sangat penting digunakan. Namun demikian, masih banyak Bawaslu Kabupaten/ Kota lain yang belum menerapkan aplikasi sebagai alat kerja. Karena belum menyadari manfaat yang bisa diambil atau karena kurangnya SDM yang dapat membangun sebuah aplikasi.

C. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Di era digital ini Media Sosial juga sangat berperan penting sebagai Medium Pengawasan Pilkada Bawaslu Kota Depok karena, masyarakat saat ini khususnya kaum milenial kurang meminati media seperti Koran, Poster Baliho, Spanduk, dalam penyampaian ide dan gagasan. Mereka lebih tertarik dan menyukai komunikasi melalui jejaring *online*, oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak sudah menjadi sebuah kebutuhan. Media Sosial dapat mewujudkan interaktivitas masyarakat yang tinggi ini sebagai salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial Bawaslu Kota Depok

Menurut Informan 2 “Ini merupakan terobosan baru ditengah situasi yang kurang memungkinkan untuk melakukan pertemuan langsung, kami juga mengadakan webinar, membuat *Poadcast* di laman *Youtube* dengan materi membentuk metode pengawasan yang dilakukan dalam media digital, informasi di *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* yaitu dengan melihat keterlibatan politik serta narasi isu kampanye yang bisa kami pantau melalui *insight*, jumlah *like*, dan komentar di *instagram*”.

Dalam pengembangan pengawasan melalui media digital, Bawaslu Kota Depok juga telah menyelenggarakan Webinar mengenai Pendidikan Pengawasan Pemilu, menyajikan informasi berupa *Poadcast* yang dimuat dalam laman *Youtube* dan melakukan pemantauan melalui *Insight* untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam hal ini.

D. Upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Menurut Luli Barlini selaku informan 1 mengatakan “upaya yang dilakukan banyak, bukan hanya melalui digital saja, kami juga membentuk kampung pengawasan partisipatif, membentuk pojok pengawasan, mengadakan

sekolah kader partisipatif terutama peserta ialah generasi milenial”. Upaya yang peneliti temukan di proses observasi dan wawancara terkait upaya pencegahan salah satunya ialah;

1. Bawaslu Kota Depok membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif Pilkada di wilayah Integritas Pilkada, dimana inovasi ini membentuk agen pengawasan di setiap Kecamatan hingga Kelurahan di Kota Depok dan memberikan edukasi bagi pemilih pemula guna mengantisipasi adanya kecurangan pemilihan diantaranya politik uang, politisasi sara, hoaks, kampanye negatif dan kampanye hitam.
2. Melakukan sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi stakeholder pada Pilkada 2020, ini bertujuan supaya para stakeholder berkomitmen mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Depok deklarasi ini ditandatangani oleh Kepala Polres Metro Depok, Kodim 0508 Kota Depok, Kajari Kota Depok, Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02, serta Partai Politik Pengusung Paslon.
3. Membentuk Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Depok, merupakan ruang yang menjadi sarana penyediaan berbagai informasi seputar pengawasan yang bertujuan untuk mendekatkan Bawaslu Kota Depok dengan masyarakat, tidak hanya masyarakat namun semua pihak diantaranya, mahasiswa, wartawan, LSM, serta Komunitas lainnya.
4. Menggandeng Pramuka Kota Depok dengan membentuk Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu, yang di beri tugas untuk melakukan pengawasan pemungutan suara dan perhitungan suara di beberapa TPS yang rawan.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wati, 2020) menyatakan bahwa Bawaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan investigasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan, bukan hanya melalui komunikasi interpersonal namun media sosial juga berperan aktif dalam penyebaran informasi baik dari *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp* dan media lainnya, bertujuan untuk mengawasi penyebaran hoaks di Kecamatan Karawaci. Hasil penelitian ini ternyata searah dengan penelitian tersebut. pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Depok bukan hanya melalui investigasi namun membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan perintah yang diberikan Undang-Undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan proses tahapan Pemilu maupun Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam prosesnya tentu ada banyak hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya diantaranya kampanye yang tidak boleh berkerumun. Hadirnya media sosial menawarkan interaktivitas yang tidak ditawarkan oleh media

konvensional seperti televisi dan radio. Berdasarkan data yang dilansir dari Laporan Pemantauan Relawan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP).

IV. KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Depok bukan hanya melalui investigasi namun membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan perintah yang diberikan Undang-Undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan proses tahapan Pemilu maupun Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam prosesnya tentu ada banyak hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya diantaranya kampanye yang tidak boleh berkerumun. Hadirnya media sosial menawarkan interaktivitas yang tidak ditawarkan oleh media konvensional seperti televisi dan radio. Berdasarkan data yang dilansir dari Laporan Pemantauan Relawan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP). Penelitian ini menemukan strategi komunikasi digital dalam bentuk Media Sosial merupakan cara berkomunikasi yang mudah dibentuk, dikemas dan disajikan, selain itu pesan digital mampu menciptakan reaksi yang luar biasa dan sangat berdampak pada masyarakat luas. Dalam proses yang dilakukan Bawaslu Kota Depok ditemukan bahwa komunikasi secara digital memang lebih efektif dan efisien serta mempercepat proses pelaporan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Tidak hanya itu Bawaslu Kota Depok juga membangun interaksi yang erat dengan jurnalis (media lokal) karena peran media Bawaslu Kota Depok sangat penting dalam menyampaikan kinerja lembaga ke publik. Media yang digunakan Bawaslu Kota Depok secara aktif dapat mencegah sekaligus melawan hoaks dan disinformasi, serta memperbanyak informasi publik. Bawaslu Kota Depok juga menghimbau kepada masyarakat agar memiliki *political will* untuk berpartisipasi sebagai ujung tombak pengawasan,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, R. K., & Rusmana, A. (2017). Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(3), 204–208.
- [2] Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). *Sistem Pengawasan Pemilu*. 9.
- [3] Darwinsyah, M. (2018). Analisa Pengaruh Strategi Komunikasi Csr Melalui Media Sosial Terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Consumer Goods Di Indonesia). *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 3.
- [4] Farid, M. M., & Ari, M. (2021). Efektivitas Media Sosial Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 95–106.
- [5] Febriansyah, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Syariah, F., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2020). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Kinerja Panitia

- Pengawas Kec. Alam Barajo Kota Jambi. April 2019.
- [6] Gita Widiasanty, I. (2018). Strategi Manajemen Komunikasi Mempertahankan Reputasi. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 3.
- [7] Harminus. (2017). Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.
- [8] Haryono Triono, Ryan Anditya, A. (2019). Helpdesk Application Android Based For Computer Service Management. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [9] Nuna, M. (2019). Kebebasan Hak Sosial- Politik Dan Partisipasi Independency of Social-Political Rights and Participation of Citizen in Democratic System in. *Jurnal Ius Constituendum*, 4, 110–127.
- [10] Pratama, R. A. (2019). Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Legislatif Serta Pemilu Presiden. 7(3), 1311–1324.
- [11] Purwanto, R. K. R. dan D. (2019). Kedudukan Bawaslu dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 1–8.
- [12] Sudarman, A. (2019). Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 35–54.
- [13] Suryana, A. (2007). Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif. *Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 5–10.
- [14] Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2014). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 22–34.
- [15] Wati, L. (2020). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1)(1), 148–158